

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menghadapi tantangan masa depan membutuhkan strategi pengembangan masyarakat untuk meningkatkan potensi yang ada dimasyarakat. Setiap pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengembangkan desa dari berbagai aspek kehidupan. Semua desa harus mendapatkan manfaat dari pembangunan lebih lanjut. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, termasuk salah satunya kepada aparatur desa dalam program Desa Cantik (cinta statistik).

Implementasi proses pembangunan masyarakat secara lebih profesional pada umumnya menggunakan strategi. Salah satu strategi pemerintah desa yang banyak dikembangkan dalam memajukan masyarakatnya untuk lebih berkembang yakni melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Strategi yaitu langkah-langkah atau cara yang disusun dalam mencapai suatu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang serta prioritas alokasi sumber daya.

Manajemen strategi adalah memperhitungkan berbagai sisi dalam merancang dan menyusun rencana suatu organisasi sehingga pengaruh rencana yang telah dikelola dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri secara jangka panjang (Fahmi Irham, 2015). Strategi pemerintah pada umumnya rencana atau program yang dirancang pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya yakni untuk memajukan kesejahteraan

masyarakat.

Strategi dalam pengembangan kampung bulang tidak jauh dari peranan pemerintah desa dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu proses serta upaya dalam mendorong dan memberikan kemampuan atau daya kekuatan kepada individu atau masyarakat yang lemah agar dapat menganalisis, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta dapat menetapkan dan menentukan kebutuhan serta potensi yang ada dalam masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu usaha dengan tujuan untuk menyejahterakan masing-masing individu. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses kapasitas atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kapasitas, seseorang akan memiliki kewenangan atau kekuatan (daya) yang dapat diakui secara legal atau official sehingga merasa dihargai harkat dan martabatnya, serta akan sadar terhadap kekuatan pada dirinya. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki jiwa kemandirian, berkemampuan kreatif, produktif, tahan uji, jujur, pintar, emansipasif, proaktif, tidak bergantung, terbuka, dinamis, serta bertanggungjawab dalam menangani setiap masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai tujuan.

Pemberdayaan merupakan upaya dilakukan untuk memampukan, memandirikan, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat agar mampu membebaskan dirinya dari keterbelakangan dan perangkat kemiskinan. Maka dari itu tujuan utama dari pemberdayaan adalah meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal (misalnya anggapan dari mereka sendiri), maupun dari kondisi eksternal (misalnya

diskriminasi struktur sosial).

Berbicara tentang kinerja berarti menilai hasil yang dicapai oleh orang, kelompok, atau unit kerja. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:570) mengemukakan bahwa “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja”. Prawirosentono dalam Widodo (2001:206) mengemukakan bahwa “kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi

yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8).

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama.

Kampung Bulang adalah kelurahan di kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Kelurahan Kampung Bulang menjadi satu dari seratus desa/kelurahan di Indonesia yang ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) program Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Tanjungpinang.

Dengan perkembangan zaman, desa perlu mengikuti perkembangan zaman. Banyak faktor yang harus diperhatikan oleh sebuah desa, salah satunya adalah kualitas birokrasi yang ada di desa tersebut. Semakin efisien birokrasi desa maka akan semakin baik bagi pembangunan desa itu sendiri. Dari sinilah, BPS mencetuskan program baru untuk membantu desa mengembangkan birokrasinya. Program itu disebut Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik.

Program Desa Cantik merupakan bentuk tanggung jawab BPS terhadap pengembangan statistik sektoral, yang dituangkan dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik. Dengan program ini, BPS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan aparatur kelurahan untuk lebih memahami statistik. Selain itu, BPS juga berharap kedepannya tercipta komunitas-komunitas cinta statistik yang lahir di desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS mempunyai perwakilan sampai level kabupaten dan BPS Kota Tanjungpinang merupakan perwakilan BPS di Kota Tanjungpinang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat Statistik yang menyatakan tentang

kedudukan dan kewenangannya. BPS Kota Tanjungpinang adalah perwakilan BPS di Kota Tanjungpinang yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di Kota Tanjungpinang berdasarkan keputusan Kepala BPS Nomor 505 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3 BPS Provinsi dan 47 BPS Kabupaten Kota. Tugas, fungsi dan kewenangan BPS Kota Tanjungpinang diatur dalam keputusan Kepala BPS Nomor 12 Tahun 2001. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara statistik dasar di Kota Tanjungpinang, BPS Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi yakni:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar Kota Tanjungpinang
- b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Tanjungpinang
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Tanjungpinang dan
- d. Penyeleggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kota Tanjungpinang.

BPS Kota Tanjungpinang di pimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tusa memipin BPS Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta membina aparatur yang ada didalamnya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mendukung visi dan misi BPS Kota Tanjungpinang 2020-2024, terdapat dari BPS Kota Tanjungpinang:



1. Tersedianya data statistik yang berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Tujuan pertama, ketersediaan data statistik yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah dan nasional, mengharuskan BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik untuk menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan dan akan dicapai melalui implementasi program Statcap-CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) dalam kerangka penjaminan mutu.

Tujuan kedua, memperkuat kerjasama, integrasi dan standarisasi dalam pengelolaan Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat regional dan nasional, di mana misi BPS Kota Tanjungpinang adalah memperkuat perannya sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam pelaksanaan Sistem Statistik Nasional (SSN), sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, fungsi BPS Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan bagi semua pihak. Pada tujuan kedua ini, peran BPS Kota Tanjungpinang sebagai Pembina data di tingkat

daerah dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin jelas.

Tujuan ketiga, untuk meningkatkan keunggulan layanan dalam implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak lepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Memperkuat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan misi membangun ahli statistik yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai-nilai profesionalisme, integritas dan amanah untuk kemajuan statistik. Untuk itu, lebih memperkuat kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat dan daerah. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mencapai visi misi tersebut, maka sumber daya manusia BPS selalu berpedoman pada nilai-nilai inti BPS yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap pegawainya dalam mengambil keputusan terkait upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai inti (core values) Badan Pusat Statistik yaitu:

- a. Profesionalisme (kompeten, efektif, efisien, inovatif dan sistematis)
- b. Integritas (dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka, dan akuntabel)



- c. Amanah (terpercaya, jujur, tulus dan adil).

Nilai nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap pegawai BPS dalam melaksanakan tugas.

Program desa Cantik ini merupakan salah satu inovasi yang diadakan oleh BPS Indonesia pada tahun 2021. Program desa cantik ini merupakan program dari BPS statistik Indonesia. Program ini ialah bentuk tanggung jawab BPS dalam melakukan pembinaan pada setiap desa yang ada di Indonesia, sehingga Kelurahan Kampung Bulang dibina langsung oleh BPS Kota Tanjungpinang. Program desa cantik ini sejalan dengan semangat satu data Indonesia yaitu mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Program ini juga bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran.

Berikut merupakan program BPS Kota Tanjungpinang:

**Tabel 1.1 Program Kerja BPS Kota Tanjungpinang**

No.	Program/Kegiatan
1.	Program Dukungan Manajemen
	Kegiatan 2886: BPS Provinsi/Kabupaten/Kota (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)
2.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Kegiatan 2896: Seksi Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan Analisa statistik)

	Kegiatan 2897: Seksi Diseminasi Layanan Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Neraca Pengeluaran)
	Kegiatan 2898: Seksi Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Pengeluaran)
	Kegiatan 2899: Seksi Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Produksi)
	Kegiatan 2900: Seksi Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Sensus dan Survei)
	Kegiatan 2901: Seksi Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)

**Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2020-2024**

Program Desa Cantik (Cinta Statistik) pada tahun 2021 yang di adakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Program ini di adakan bertujuan untuk memberikan orientasi terhadap aparatur desa/kelurahan agar mampu memahami statistik. Melalui program ini diharapkan aparatur desa/kelurahan mampu memahami statistik secara komperhensif sekaligus dapat menjadi pelopor untuk terciptanya kelompok cinta statistik di desa/kelurahan mereka masing-masing.

Terpilihnya Kelurahan Kampung Bulang Kota Tanjungpinang menjadi satu diantara 100 desa cantik di Indonesia, berdasarkan wilayah maka dibina oleh BPS Kota Tanjungpinang. Adapun beberapa program yang ditetapkan di Kelurahan Kampung Bulang antara lain pengelolaan data kependudukan, membentuk komunitas statistik dan penyusunan publikasi profil Kelurahan Kampung Bulang.

Penyampaian penghargaan dari Badan Pusat Statistik kepada Lurah Kampung Bulang atas partisipasi Kelurahan Kampung Bulang terpilih menjadi salah satu 15 besar desa cantik di Indonesia. Berawal dari upaya seluruh jajaran Kelurahan Kampung Bulang, instansi yang berkaitan, Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, anggota Statistik Kembang Cantik dan seluruh masyarakat Kelurahan Kampung Bulang agar program tersebut mampu terselesaikan dengan baik berdasarkan target dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemilihan desa/kelurahan yang akan mengikuti program Desa Cantik adalah desa/kelurahan yang memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Sumber daya manusia yang mengelola administrasi desa/kelurahan yang sudah melek teknologi informasi,
- b. Sarana teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah desa sudah memadai dengan dukungan jaringan internet yang bagus,
- c. Sebagian besar perangkat desa/kelurahan sudah memiliki kesadaran statistik yang baik,
- d. Sistem pengadministrasian/ registrasi desa/kelurahan sudah baik,
- e. Jumlah keluarga yang aktif memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan statistik diwilayahnya yang cukup banyak,
- f. Memiliki profil data kependudukan dan potensi desa/kelurahan yang ter-update secara kontinyu,
- g. Membantu dan mendukung kegiatan sensus dan pendataan yang merupakan program nasional,
- h. Memiliki website/portal untuk melakukan update data statistik

wilayahnya secara berkala dan diutamakan mempunyai tenaga operasional yang bisa mengelola website/portal/media sosial.

Untuk meningkatkan kualitas aparatur desa di Kelurahan Kampung Bulang hal yang di tampilkan atau dipresentasikan adalah:

**Tabel 1.2 Presentasi Kampung Bulang Menuju Desa Cantik**

No	Hal yang dipresentasikan Kelurahan Kampung Bulang	Keterangan	Jumlah
1.	Sumber daya pegawai di Kelurahan Kampung Bulang	PNS	11 Orang
		Non PNS	5 Orang
2.	Penduduk Kelurahan Kampung Bulang Tahun 2021	-	8.386 Jiwa
3.	Penduduk Kelurahan Kampung Bulang menurut pekerjaan	Karyawan Swasta	1.592 Orang
		Wiraswata	393 Orang
		Buruh harian lepas	344 Orang
		PNS	245 Orang
		Lainnya	462 Orang
4.	Sarana Pendidikan Kelurahan Kampung Bulang Tahun 2020	Paud	7 Unit
		SD	4 Unit
		SMP	1 Unit
		SMA	2 Unit
		SLB	1 Unit
5.	Sarana ibadah di Kelurahan Kampung Bulang	TPA	5 Unit
		Masjid	6 Unit
		Surau	3 Unit
6.	Sarana kesehatan di Kelurahan Kampung Bulang	Gereja	3 Unit
		Puskesmas	2 Unit
		Pijat & Refleksi	6 Unit
7.	Sarana Olahraga, Rekreasi dan Kesenian di Kelurahan Kampung Bulang	Posyandu	7 Unit
		Lapangan Olahraga	11 Unit
		Sanggar Seni	2 Unit
		Marawis	4 Kelompok
8.	Sarana Umum, Kebersihan dan air bersih di Kelurahan Kampung Bulang	Kompang	3 Kelompok
		Balai Pertemuan	1 Unit
		TPU	3 Tempat
		Sumur Umum	10 Unit
		Kantor Pemerintahan	3 Unit
		TPS	2 Unit
		Bank	1 Unit
Perpustakaan	1 Unit		
Poskamling	15 Unit		

		Petugas Kebersihan	1 Kelompok
9.	Penyandang Disabilitas	Tuna Wicara	7 Orang
		Lumpuh	8 Orang
		Tuna Netra	1 Orang
		Cacat Fisik dan lainnya	3 Orang
		Cacat Mental	2 Orang
10.	Lembaga Keamanan	Satpam	8 Orang
		Hansip	5 Orang
		Linmas	43 Orang
		Pos Kamling	15 Unit
		Babin Kamtibmas	1 Orang
		Babinsa	2 Orang
11.	Alat Produksi Perikanan Laut	Budidaya Karamba	3
		Tangkap Jala	26
		Tangkap Pancing	11
12.	Sarana Ekonomi	Toko/Kios	107 Unit
		Warung	74 Unit
		Swalayam	2 Unit
		Kelontong	18 Unit
		Kaki Lima	54 Unit
13.	Perusahaan/ Usaha Industri Pengolahan di Kampung Bulang	Galangan Kapal	4 Unit
		Home Industri	5 Unit
		Pabrik Meubel	7 Unit
		Docking Kapal	2 Unit
		Pabrik	1 Unit
14.	Prasarana Hiburan dan Wisata	Hotel	1 Unit
		Karaoke	1 Unit
		Rumah Makan	17 Unit
		Restoran	1 Unit

**Sumber: Buku Profil Kelurahan Kampung Bulang, 2021**

Penilaian Desa Cantik berdasarkan serangkaian penilaian yaitu:

- a. Penilaian capaian pelaksanaan pembinaan kepada desa melalui laporan yang disusun oleh pembina dan BPS Daerah (*desk evaluation*);
- b. Penilaian internal dari BPS Provinsi yang memonitor pelaksanaan pembinaan (*internal assessment*);
- c. Kunjungan langsung sekaligus mengonfirmasi hasil desk evaluation (*field evaluation*)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah yaitu:

Bagaimana strategi Kelurahan Kampung Bulang dalam meningkatkan kualitas aparatur kelurahan melalui program Desa Cantik tahun 2021 di Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui strategi kelurahan Kampung Bulang dalam meningkatkan kualitas aparatur kelurahan melalui program Desa Cantik tahun 2021 di Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ide, referensi bacaan, dan menambah informasi bagi para pembaca.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa.